

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga yang harmonis dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi keluarga di mana seluruh anggota keluarga memiliki pemahaman yang baik terhadap satu sama lain serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional sesuai dengan fungsi dan peran yang melekat pada diri mereka masing-masing dalam struktur keluarga tersebut. Dan juga mereka berusaha untuk saling memberikan rasa nyaman, kedamaian, kebahagiaan dan juga kasih sayang. Laki-laki dan perempuan merupakan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan lain sebagainya untuk saling bersatu dalam membangun rumah tangga, yang dimana hal tersebut dilandasi dengan adanya tekad yang kuat untuk selalu bersama-sama dalam suka maupun duka, saling menjaga dari malapetaka dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya.³⁰

Oleh sebab itu, hubungan suami istri selaku sebagai pasangan dalam rumah tangga dapat harmonis dengan dilakukannya keterbukaan dalam komunikasi. Dilakukannya hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dalam diri pasangan untuk melihat hal yang benar dan juga

³⁰ Lubis Salam. *Menuju keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. (Surabaya : Terbit Terang, 1998), hlm. 7

tidak. Sehingga jika keterbukaan dalam komunikasi setiap pasangan tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalah pahaman, adanya kecurigaan, hilangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan dan dapat menyebabkan perceraian. Dengan demikian melakukan keterbukaan dalam komunikasi dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan ketidak seimbangan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, terciptanya harmonisasi di dalam institusi keluarga dapat berperan sebagai elemen penting yang membangun dan memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh, yang meliputi ketahanan dari segi psikologis para anggotanya serta ketahanan dari segi interaksi dan relasi sosial dalam keluarga. Adanya keharmonisan merupakan sebuah konsep penting untuk membangun keluarga yang sakinah dari beberapa aspek yang penting, diantaranya adalah saling pengertian, tolong meenolong, keterbukaan, musyawarah dan saling komunisasi dengan anggota keluarga. Akan tetapi di sisi yang lain, terdapat fenomena terkait dengan ketidakharmonisan dalam keluarga yang terdapat di masyarakat. Penyebab dari ketidakharmonisan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, lepasnya tanggung jawab anggota keluarga, adanya pertengkaran, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka untuk mewujudkan dan mengimplementasikan suatu kondisi kehidupan keluarga yang harmonis serta sejahtera, terdapat beragam strategi dan langkah-langkah yang dapat dijalankan dan

diterapkan oleh pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang ideal, antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, saling memberikan rasa kasih sayang dan perhatian secara tulus, saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan, saling membantu dalam setiap keadaan serta saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat terwujud kehidupan keluarga yang sakinah penuh kasih sayang, *mawaddah* yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang, serta *rahmah* yang dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah, yang merupakan keinginan dan harapan dari setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.³¹

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Dalam ajaran islam yang tertuang dan diuraikan dalam Al-Qur'an, konsep keluarga yang mencapai keharmonisan direpresentasikan melalui istilah keluarga sakinah, yaitu sebuah unit keluarga yang dibangun di atas dua fondasi utama berupa *mawaddah* yang bermakna rasa cinta yang kuat dan *rahmah* atau sikap kasih sayang yang mendalam di antara para anggota keluarga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat pada QS. Ar-Rum (21) : 30³²

³¹ Sarkowi, dkk. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital". *Medina : Te : Jurnal Studi Islam*. Vol. 18. No. 2. 2022, hlm. 141.

³² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ar-Rum (21), 30.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya kamu dapat merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara dirimu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup supaya manusia dapat memperoleh ketenangan, serta dapat menanamkan cinta dan kasih sayang dengan adanya hubungan suami istri yang sah. Adanya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan fisik saja, melainkan juga sebagai bentuk untuk saling melengkapi dan menghadirkan kedamaian. Keharmonisan rumah tangga merupakan tanda kebesaran dari Allah SWT untuk orang-orang yang mau berfikir dan berusaha.

Menurut Sudirman yang mengutip Gunarsa dalam bukunya menjelaskan bahwasannya keluarga yang harmonis adalah ketika seluruh anggota keluarga akan merasa bahagia yang dimana hal tersebut ditandai dengan kurangnya rasa kecewa, ketegangan dan menerima seluruh kondisi dan keberadaan dirinya baik itu secara fisik, mental ataupun sosial.³³

³³ Subhan Ajrin Sudirman. "Stres Kerja dengan Keharmonisan Keluarga pada Karyawan". *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 10. No. 1. 2018, hlm. 82.

3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang harmonis membutuhkan aspek yang diperlukan untuk membangun hubungan tersebut, Adapun menurut Gunarsa terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hubungan keharmonisan dalam keluarga³⁴, diantaranya yaitu:

a. Kasih sayang antar keluarga

Kasih sayang merupakan sebuah perbuatan yang dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya. Hal ini terjadi sejak manusia lahir mereka sudah membutuhkan kasih sayang dari sesamanya. Dalam keluarga mempunyai hubungan secara emosional dengan satu sama lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sudah seharusnya rasa kasih sayang mereka dapat terjalin dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Pengertian juga merupakan sesuatu yang penting selain adanya rasa kasih sayang dalam keluarga. Saling pengertian merupakan komponen yang penting terlebih kepada pasangan suami istri, dimana jika mereka terdapat rasa saling pengertian terhadap pasangan maka tidak muncul pertengkaran-pertengkaran diantara sesama anggota keluarga.

c. Komunikasi yang efektif dalam keluarga

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk apabila anggota keluarga mempunyai cara komunikasi yang baik kepada anggota keluarga. Terdapat beberapa cara yang harus dilakukan supaya

³⁴ Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta : Libri. 2012), hlm. 85.

komunikasi dapat berjalan dengan baik. *Pertama*, menyediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi, sehingga nantinya tidak ada komunikasi yang belum selesai untuk dibicarakan.

Kedua, Selalu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anggota keluarga. Dimana hal tersebut dapat mengetahui arah pembicaraan dapat dibawa nantinya komunikasi tersebut.

Ketiga, Mempertahankan kejujuran, dimana dalam melakukan komunikasi dengan keluarga mereka dapat mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka yang nantinya hal tersebut dapat membantu dan menjadi harapan ataupun Impian dari terciptanya keluarga yang harmonis.

d. Kerjasama antar anggota keluarga.

Saling membantu atau bekerja sama dalam melakukan kegiatan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan dengan tujuan untuk saling membimbing dan mengarahkan dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisis kesalahan yang ada dalam hubungan keluarga.

Sebuah keluarga yang harmonis akan memiliki tujuan dalam pernikahan yang telah mereka lakukan untuk menghidupkan rumah tangganya. Abu Bakar Jabir al-Jazairi di dalam kitab *Minhajul-Muslim* memberikan penjelasan terkait tujuan dalam adanya pernikahan, yaitu :

- a. Mendapatkan seorang keturunan, dimana hal ini bertujuan untuk melestarikan populasi manusia dengan melakukan

perkembangbiakan yang dilakukan dengan adanya sebuah pernikahan yang sah.

- b. Sebagai upaya untuk melindungi ranah kepribadian yang bersifat privat dan menjaga martabat kehormatan dengan menjalankan hubungan seksual yang sah menurut hukum dan sesuai dengan kodrat alamiah manusia, dengan tujuan untuk mencegah dan menghindar dari berbagai jenis penyakit dan konsekuensi kesehatan yang merugikan.
- c. Untuk mengajarkan orang tua dalam mendidik anak mereka setelah lahir, supaya dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, saleh salehah dan berkualitas.
- d. Untuk menata hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada kesepatan yang suci (pernikahan) dalam suasana yang penuh cinta kasih dan saling menghormati.
- e. Untuk membentuk dan membina institusi rumah tangga dengan fondasi yang bertumpu pada prinsip *mawaddah* yang berarti cinta kasih dan *rahmah* yang bermakna belas kasih dan kelembutan dalam hubungan rumah tangga.³⁵

Dalam Islam rumah tangga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis, dimana dalam hal tersebut menekankan akan pentingnya untuk menjaga kedamaian, keberkahan dan harmoni dalam hubungan keluarga. Adapun indikator dari keluarga sakinah yaitu ;

- a. Hubungan yang harmonis

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi. *Minhajul-Muslim* (Ensiklopedia Muslim). Terj. Fadli Bahri. (Jakarta : Darul Falah, 2001), hlm. 579.

Salah satu ciri utama dari terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah dapat dilihat dari terjalinnya hubungan yang harmonis dan penuh keakraban yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga, baik itu antara suami dan istri sebagai pasangan, ataupun dengan anak-anak mereka sebagai buah hati dalam keluarga tersebut. Dalam keluarga yang sakinah, setiap keluarga akan saling memberikan dukungan moral ataupun materiil satu dengan yang lainnya, saling menghargai dan menghormati pendapat serta keberadaan masing-masing individu.

b. Adanya komunikasi yang baik

Melakukan komunikasi dengan anggota keluarga secara baik dan terbuka merupakan salah satu perbuatan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, serta dengan mendengarkan apa yang dibicarakan dengan penuh perhatian.

c. Keseimbangan dalam peran keluarga

Anggota keluarga dalam rumah tangga mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam keluarga, sehingga dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara penuh sesuai dengan porsinya maka dapat menimbulkan hubungan dalam keluarga yang kondusif.

d. Penuh kasih sayang dan pengertian

Memberikan kasih sayang, empati dan pengertian akan menjadikan pondasi yang kuat dalam keluarga. Dengan demikian dengan anggota keluarga yang saling peduli dan memperhatikan

kebutuhan dapat menjadikan hubungan dalam keluarga semakin erat.

e. Taat terhadap nilai-nilai agama

Menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadikan ketentraman dalam keluarga sakinah. Seperti menjalankan ibadah secara rutin, mempraktikkan nilai-nilai moral Islam dalam interaksi sosial dan juga mengajarkan kebaikan kepada anak-anak.

f. Adanya kesepakatan

Kesempatan diambil ketika menghadapi adanya perbedaan atau konflik yang terjadi kepada setiap individu. Sehingga dengan mereka mencari solusi yang terabit terhadap konflik tersebut, akan membuat mereka belajar akan kepentingan Bersama dan menghormati perbedaan setiap anggota keluarga.

g. Kejujuran dan keterbukaan

Keluarga sakinah akan berprinsip untuk selalu terbuka dan jujur satu dengan yang lainnya atas segala perpuatan yang dilakukan. Sehingga mereka tidak menyimpan masalah mereka, tetapi dengan berbicara secara jujur dan terbuka dan mencari solusi secara Bersama atas masalah yang memimpinya.³⁶

B. Teori Keadilan John Rawls

1. Pengertian Keadilan

³⁶ Umar Nashirudin. *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*. (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2019), hlm. 98.

Keadilan sebagai sebuah konsep telah menjadi substansi pokok dalam perbindangan yang serius dan mendalam sejak era awal perkembangan pemikiran filsafat di Yunani. Pembahasan yang berkaitan dengan konsep keadilan ini mencakup banyak pemahaman yang sangat komprehensif dan multidimensi, baik itu dari sisi filosofis yang mengkaji tentang eksistensi dan makna keadilan, sisi etik yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, sisi hukum yang mengatur implementasi deadilan dalam peraturan, ataupun sampai pada tatanan keadilan sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris berarti “*justice*” yang bermula dari Bahasa latin “*justitia*”. Adapun kata “*justice*” itu sendiri mempunyai tiga macam pengertian yang berbeda, yaitu : (1) secara artibusif, yang berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonim *justness*), (2) sebagai tindakan, yang berarti perbuatan untuk menjalankan hukum atau perbuatan yang dapat menentukan hak dan akibat atau hukuman yang didapat (sinonim *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang memiliki peran untuk berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonim *judje, jurist, magistrate*).³⁷

2. Teori Keadilan John Rawls (*A Theory of Justice John Rawls*)

John Rawls merupakan seseorang yang diketahui dan terkenal sebagai ahli filsuf, dimana ia mengkritik secara tegas terkiat dengan pasar bebas. Dimana menurutnya pasar bebas akan memeberikan

³⁷ Lismanto, *Islam dan Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Islam Cendikia, 1 Mei-2004), hlm. 3

kebebasan bagi setiap orang, akan tetapi dengan adanya pasar bebas maka keadilan akan sulit untuk ditegakkan. Sehingga dengan melihat situasi tersebut, John Rawls mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori keadilan. Menurut John Rawls, prinsip mendasar dalam sebuah konsep keadilan menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama terlepas dari posisi ataupun status sosial yang mereka miliki. Oleh sebab itu, supaya keadilan dapat tercapai maka susunan dari ekonomi, politik bahkan juga peraturan terkait dengan hak milik seharusnya sama untuk setiap orang. Dimana situasi ini disebut dengan “kabut ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Dalam artian bahwa setiap orang harus mengesampingkan komponen-komponen yang membedakannya dengan orang yang lain, seperti terkait dengan kemampuan, posisi sosial, kekayaan, pandangan filosofis dan religious bahkan juga terkait dengan konsepsi tentang nilai.³⁸

Untuk menguatkan terkait dengan adil tersebut perlu adanya sebuah perlindungan terhadap hak-hak mendasar yang berlaku dan dimiliki bagi setiap manusia, seperti kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpolitik bahkan juga kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan John Rawls ini adalah untuk mengatasi dua permasalahan yaitu utilitarianisme dan penyelesaian kontroversi terkait dengan dilemma antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang

³⁸ Damanhuri Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIS : Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 9. No. 2. 2013.

selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara jelas memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme yang sejak abad 19 pertengahan mendominasi pemikiran moralitas politik normative liberalisme.³⁹

Dalam perjalanan dan perkembangan pemikiran di bidang filsafat hukum serta teori hukum, konsep keadilan tentunya menjadi bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan serta selalu menjadi pusat perhatian. Konsep tentang keadilan ini tidak menjadi eksklusif atau monopoli dari pemikiran seorang ahli tertentu saja, melainkan juga hasil dari pemikiran banyak pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan yang turut serta memberikan perspektif, penjelelasan dan jawaban mereka mengenai makna sesungguhnya keadilan tersebut, seperti contohnya, Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin yang merupakan sebagian dari nama para ahli yang memberikan jawaban terkait dengan konsep keadilan.

Akan tetapi dari banyak ahli yang telah memberikan jawaban terkait dengan konsep keadilan. John Rawls merupakan salah satu ahli yang sering kali menjadi rujukan terkait dengan permasalahan yang terjadi baik itu dalam ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan juga politik di seluruh belahan dunia, yang dimana mereka tidak akan melewatkan teori yang dikemukakan oleh John Rawls terlebih lagi melalui karyanya *A Theory of Justice*. John Rawls sendiri dikenal oleh banyak

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 65.

orang sebagai salah satu filsuf Amerika kenamaan pada akhir abad ke-20, dimana ia dipercaya sebagai salah satu seseorang yang memberikan pengaruh pemikiran yang cukup berdampak bagi diskursus terkait nilai-nilai keadilan hingga pada saat ini.⁴⁰

Meskipun pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, dan juga ketika pemikirannya telah ditafsirkan oleh banyak ahli, akan tetapi masih banyak yang beranggapan bahwa mereka merasa sulit untuk menangkap konsep teori keadilan John Rawls. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kajian pada tulisan yang akan penulis jelaskan akan mencoba memberikan gambaran yang sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya tentang teori keadilan dalam bukunya *A Theory of Justice*.

a. Prinsip-Prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua pernyataan terkait dengan prinsip-prinsip keadilan John Rawls. *Pertama*, memposisikan teori yang ia punya dalam perbandingan dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini mendominasi pandangan tentang keadilan distributive, yaitu ide atau cita-cita mengenai persamaan kesempatan yang harus tersedia secara adil untuk semua orang. *Kedua*, prinsip-prinsip keadilan miliknya lebih unggul karena merupakan hasil dari kesepakatan bersama antar manusia untuk hidup damai dan tertib (kontrak sosial hipotesis). Ia mengklaim bahwa dalam suatu keadaan manusia masih belum mengetahui sebuah aturan (pra-sosial) mereka

⁴⁰ *Ibid*, X

tentuk dipaksa untuk memutuskan mana prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, maka mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. John Rawls mengidentifikasikan mereka sebagai individu-individu yang berada dalam keadaan posisi awal (*original position*) dimana memiliki kepentingan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mengatur dan mengelola kerja sama sosial.⁴¹

Konsep *Rule of Justice* milik John Rawls memberikan pemahaman yang cukup jelas bagi konsep keadilan miliknya, *Pertama*, merupakan sebuah prinsip atas kebebasan yang sama secara sebesar-besarnya dan setara (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Dalam prinsip ini berisi tentang :

1. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan atau ranah politik (hak menyampaikan suara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (kebebasan melalui media massa).
3. Kebebasan dalam memeluk dan menjalankan keyakinan atau agama (sesuai dengan kepercayaan masing-masing).
4. Kebebasan individu untuk mengekspresikan jati dirinya (*person*).
5. Hak untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan pribadi (harta benda secara sah)

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 72.

Kedua, pada prinsip kedua dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality opportunity*).

Adapun esensi dari prinsip ini menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat perlu ditata dan diorganisir kembali dengan baik supaya dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang berada dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan atau paling lemah. Konsep perbedaan secara sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan adalah mengarah kepada adanya sebuah ketidaksamaan pada peluang setiap individu dalam mengakses komponen utama dari kesejahteraan, pendapatan bahkan otoritas. Sedangkan untuk istilah paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) mengacu kepada setiap individu-individu yang memiliki akses paling rendah terhadap peluang untuk memperoleh sebuah kesejahteraan, penghasilan bahkan juga kekuasaan.⁴²

b. Tujuan Keadilan John Rawls

John Rawls memiliki dua tujuan terkait dengan teori keadilan yang dimikinya. *Pertama*, bahwasannya tujuan dari teori ini adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasar sekaligus juga menjelaskan berbagai Keputusan moral

⁴² John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 67.

yang dipertimbangkan secara matang dalam keadaan-keadaan tertentu kita hadapi. Maksud dari pengertian tersebut ‘keputusan moral’ yang merupakan berbagai pertimbangan moral yang kita buat dan berpotensi untuk mempengaruhi tindakan sosial kita. Oleh karena itu, keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan akan menunjukkan kepada kita hasil penilaian moral yang dilakukan secara mendalam.

Kedua, John Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Dimana ia mengartikannya sebagai ‘rata-rata’ (*average utilitarianisme*). Dimana artinya, sebuah institusi sosial akan dianggap adil apabila tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat dan keuntungan secara keseluruhan. Sementara itu, utilitarianisme rata-rata adalah menekankan bahwa institusi sosial akan dianggap adil apabila berfokus untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per individu.⁴³

c. Prioritas Keadilan John Rawls

Dari yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua prioritas utama dari teori John Rawls⁴⁴, yaitu :

Prioritas *pertama* menyatakan bahwa prinsip kebebasan yang setara dan seluas-luasnya harus diterapkan terlebih dahulu sebelum prinsip kedua, baik itu prinsip perbedaan maupun prinsip kesetaraan berdasarkan kesepakatan. Dimana itu berarti kita harus

⁴³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 12.

⁴⁴ *Ibid*, 45.

memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum melanjutkan untuk memenuhi prinsip kedua. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah memberikan kebebasan secara seluas-luasnya dan kemudian setelah kebebasan tersebut sepenuhnya telah terjamin, maka kita dapat secara bebas mengupayakan pemenuhan tuntutan yang tercantum dalam prinsip kedua.

Prioritas *kedua*, berkaitan dengan hubungan antara dua bagian dalam prinsip keadilan yang kedua. Dimana dalam hal ini prinsip kesetaraan kesempatan yang adil memiliki kedudukan yang lebih utama dan diterapkan terlebih dahulu sebelum prinsip perbedaan.

d. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls

Melalui karya-karyanya yang berisi berbagai pemikirannya yang mendalam, John Rawls memperoleh banyak pengakuan dan perhatian secara luas dari berbagai pihak terhadap konsep teori yang dikembangkannya. antara lain sebagai berikut :⁴⁵

1. *Justice as fairness* (Keadilan sebagai kejujuran), merupakan konsep keadilan yang berlandaskan pada *two principle of justice* (dua prinsip keadilan), yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama serta prinsip yang berbeda.

⁴⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). vii.

2. *Original position and veil of ignorance* (Posisi asli dan tabir tidak ketahuan).
3. *Reflective equilibrium* (Keseimbangan reflektif).
4. *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang tindih).
5. *Public reason* (Nalar public).

Namun dalam penulisan ini, penulis akan lebih memusatkan pembahasan pada konsep teori John Rawls yang memiliki keterkaitan paling erat dengan gagasan keadilan bagi istri yang bekerja di era modern. Penjelasan mengenai hal tersebut akan diuraikan pada poin-poin berikut.

Justice of Fairness (keadilan sebagai kejujuran), adalah konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan akan pentingnya pendistribusian nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara adil. Konsep ini bertujuan supaya semua pihak dapat memperoleh manfaat secara seimbang berdasarkan kesepakatan yang tercapai melalui proses musyawarah di antara mereka. Akan tetapi, John Rawls menyadari bahwa untuk mewujudkan keadilan bukanlah hal yang mudah dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai macam perbedaan, kekuasaan, kepentingan dan klaim sosial. Namun, meskipun demikian terdapat upaya bersama untuk mencapai suatu konsep kehidupan sehari-hari yang baik bagi seluruh anggota masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih

baik lagi, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilakukan dalam masyarakat. Menurut John Rawls, adapun yang ingin sama-sama dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer dan bukanlah nilai-nilai natural primer. Adapun yang dimaksud dari nilai-nilai primer mencakup aspek-aspek seperti kesempatan, kekuasaan, kekayaan, pendapatan bahkan juga hak dan kebebasan. Sementara itu, nilai-nilai natural primer atau nilai-nilai primer yang bersifat alami berkaitan dengan kecerdasan, kesehatan, imajinasi, kekuasaan dan juga bakat-bakat bawaan yang dimiliki oleh seseorang.⁴⁶

Justice as Fairness oleh John Rawls merupakan konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang dirancang supaya selaras dengan beragam pandangan komprehensif individu, akan tetapi penerapan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan kelompok.⁴⁷ Hal yang menarik minat dan perhatian John Rawls adalah berkaitan dengan nilai-nilai sosial primer, mengingat nilai-nilai inilah yang mengalami proses distribusi secara langsung serta mendapat pengaruh dan pengendalian dari struktur dasar yang terbentuk dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan John Rawls memiliki inti atau esensi pokok sebagai berikut :

⁴⁶ John Rawls. *A Theory of Justice, revised edition*. (Cambridge : The Belknap Press, 2001). 3-7

⁴⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 129.


1. Mengoptimalkan kebebasan, yang berarti bahwa kebebasan tersebut dijalankan seolah-oleh untuk kepentingan kebebasan itu sendiri.
2. Menegakkan kesetaraan bagi seluruh individu, hal ini dapat terjadi baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pemanfaatan sumber daya alam, Pembatasan hanya dapat diberlakukan apabila hal tersebut berpotensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.
3. Menjamin kesetaraan kesempatan untuk bersikap jujur Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan untuk jujur serta menghapus segala bentuk ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan asal-usul kelahiran ataupun tingkat kekayaan..

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, John Rawls membuat tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli, yaitu ;

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama), yaitu prinsip yang menitikberatkan pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu secara setara dan berkeadilan.
2. *Diference principle* (prinsip perbedaan), dimana dalam prinsip ini yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.

3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), dimana dalam prinsip ini yang memastikan bahwa semua orang berhak memiliki peluang yang setara untuk mencapai posisi sosial yang lebih baik.

Dalam hal ini John Rawls berpendapat bahwa apabila terjadi sebuah konflik, maka *equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama) harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan juga *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) harus diprioritaskan dari pada *difference principle* (prinsip perbedaan).⁴⁸



C. Teori Mubadalah Faqhuddin Abdul Kodir

1. Pengertian Qira'ah Mubadalah

⁴⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006). 72.

Kata *mubadalah* merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki suku kata *ba-da-la*, dan berarti mengganti, mengubah dan menukar.⁴⁹ Sehingga adanya *mubadalah* merupakan sebuah bentuk kesalingan dan saling berkerja sama antar kedua belah pihak yang dimana artinya bahwa akan saling mengganti, saling mengubah dan saling menukar satu sama lainnya. Adapun dari pengertian ini, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah pandangan dan pemahaman mengenai hubungan antara kedua belah pihak tersebut yang mencerminkan nilai-nilai dan semangat yang menekankan akan pentingnya kerja sama, saling memberikan dukungan dan juga adanya hubungan timbal balik antara keduanya.⁵⁰

Dari sekian banyaknya pengertian yang ada mengenai *mubadalah*, dapat dipahami bahwa konsep ini telah berkembang dan matang menjadi sebuah pemahaman serta menjad perspektif khusus tentang relasi antar dua pihak. Dalam perkembangannya, *mubadalah* berisi tentang nilai-nilai penting berupa semangat dalam kemitraan yang adil, prinsip kerja sama yang mutual, serta konsep kesalinga, timbal balik, dan hubungan resiprokal yang menguntungkan kedua belah pihak secara berimbang.⁵¹

Adapun pembahasan terkait relasi ini memiliki berbagai macam interaksi yang terjalin dalam kehidupan manusia, seperti negara dan rakyat, majikan dan karyawan, orang tua dan anak, guru dan murid atau

⁴⁹ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010). 59.

⁵⁰ Ahmad Kholil. “Nikah *Mis-yar* Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)”. (Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022). 37

⁵¹ Faqihuddin Abdul Qodir. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta : IRCiSoD. 2019). 59.

bahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam skala lokal ataupun global. Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan atau keadilan gender lebih dipahami sebagai hubungan atau relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek dan ranah kehidupan, baik dalam skala lokal maupun skala global. Maka dari itu, konsep *mubadalah* tidak semata-mata ditunjukkan hanya untuk mereka yang terikat dengan hubungan berpasangan, melainkan juga mencakup semua individu yang menjalin interaksi, komunikasi dan hubungan dengan orang lain di lingkungan sesoalnya.⁵²

Adanya *Qira'ah muubadalah* yang sengaja dimunculkan dengan bertujuan untuk melengkapi dinamika yang terjadikan antara teks dan realitas dalam tradisi islam yang sudah ada, dimana selama ini Tingkat representasi perempuan masih rendah dan belum setara dan seimbang dengan representasi laki-laki. Metode interpretasi *mubadalah* berperan sebagai salah satu media penghubung antara teks dan realitas yang memiliki tujuan untuk memberikan makna secara konstruktif terhadap realitas kehidupan perempuan sekaligus mengungkap prinsip-prinsip relasional antara laki-laki dan perempuan. Metode ini digunakan karena dalam teks-teks islam masih banyak yang membahas laki-laki dari pada perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya secara tekstual

⁵² Faqihuddin Abdul Qodir. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta : IRCiSoD. 2019). 59.

dalam dalam islam, ayat atau hadits tersebut mengacu pada subjek yang disebutkan oleh teks tersebut.⁵³

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasannya metode ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyapa, menyebut bahkan melibatkan laki-laki maupun perempuan dalam teks yang hanya menyebutkan salah satu gender dengan memahami gagasan utama atau makna pokok yang relevan bagi keduanya. Sehingga baik laki-laki dan perempuan keduanya dapat menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut tanpa adanya unsur diskriminasi terhadap laki-laki ataupun perempuan.⁵⁴

2. *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir

Dalam pandangan Faqihuddin, *qira'ah mubadalah* merupakan sebuah hubungan yang saling berkaitan dan menjaga keseimbangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dengan dilakukan dan dijalankannya sebuah perbaikan dengan menghindari sebuah hubungan yang bersifat otoriter dan mengarah kepada hubungan yang lebih seimbang, yaitu sebuah hubungan yang lebih bersahabat dimana didasari dengan sikap saling menghormati. Dengan demikian, maka diharapkan tidak ada lagi bentuk hubungan dimana laki-laki merendahkan perempuan ataupun juga sebaliknya. Tindakan ini dilakukan setelah melakukan proses peninjauan ulang yang terjadi

⁵³ Lukman Hakim. "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 21. No. 1. Januari. 2020. 247.

⁵⁴ Lukman Budi santoso. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga, Telaah terhadap counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah". *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 18. No. 2. 2019. 113.

dikarenakan adanya perbedaan si antara sesama manusia, yang berpotensi menimbulkan adanya sebuah kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan hak-hak mereka sebagai sesama makhluk hidup berada dalam posisi terancam atau tidak dilindungi dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya perbedaan perilaku atau sikap yang diberikan pada setiap gender tidak hanya memberikan dampak negatif salah satu pihak, tetapi juga dapat merugikan kedua belah pihak.⁵⁵

Dalam bukunya, Faqihuddin menjelaskan bahwasannya *mubadalah* didasarkan pada tiga premis, yaitu : (1) Ajaran islam hadir untuk ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan, sehingga pada setiap teksnya perlu mencangkup dan memperhatikan keduanya secara seimbang. (2) Bahwa prinsip hubungan antara laki-laki maupun perempuan didasarkan dengan hubungan yang saling bekerja sama, serta saling menghargai, bukan pada atas dasar dominasi atau kekuasaan sepihak. (3) Bahwasannya teks-teks islam tersebut masih perlu untuk ditafsirkan kembali supaya dapat mencerminkan kedua prinsip tersebut pada setiap penafsirannya.⁵⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan dari ketiga premis tersebut, cara kerja dari metode penafsiran *mubadalah* adalah sebuah proses untuk menemukan beberapa gagasan utama dari setiap teks yang dikaji supaya dapat tetap selaras dengan prinsip-prinsip isla yang bersifat umum dan berlaku bagi

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Qodir. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta : IRCiSoD. 2019). 59.

⁵⁶ *Ibid*, 196.

seluruh umat manusia, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷

Dalam mengatur hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga, *qira'ah mubadalah* memiliki gagasan yang sesuai terkait hal tersebut supaya pelaksanaan dapat berfungsi secara optimal dan seimbang, serta supaya dapat mencapai tujuan pernikahan yang dicita-citakan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut harus memiliki landasan yang kuat dan kokoh, dimana dalam hal ini *qira'ah mubadalah* memiliki lima prinsip dasar yang berperan sebagai pondasi dalam membangun kehidupan dalam berkeluarga dan berumah tangga, sehingga makna dan tujuan dari dilakukannya pernikahan dapat diwujudkan dan dirasakan secara bersama-sama oleh suami istri dan juga anggota keluarga lainnya.

Pertama, mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat dalam QS. An-Nisa' : 21). Perjanjian atau komitmen dalam konteks perkawinan adalah kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak, yakni pasangan suami dan istri, Meskipun secara prosedur pelaksanaan akad nikah melibatkan pengantin laki-laki dan wali dari pihak pengantin perempuan. Namun secara esensial dan dalam realitanya, perjanjian yang mengikat tersebut sebenarnya dibuat dan disepakati langsung oleh kedua mempelai yang menjadi pelaku utama dalam perkawinan.

Sehingga keduanya, sebagai suami istri pada hakikatnya menjalin sebuah perjanjian, kesepakatan serta komitmen untuk hidup secara bersama-sama dalam membangun keluarga yang bertujuan untuk

⁵⁷ *Ibid*

mencapai ketentraman (*sakinah*) dan menyatukan rasa cinta kasih (*mawadah wa Rahmah*). Hal tersebut haruslah selalu diingat, karena itu merupakan sebuah janji dan komitmen secara resiprokal, dimana berlaku kepada kedua belah pihak dan hubungan ini harus selalu diingat, dijaga, diperlihara dan dilestarikan bersama-sama. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ikatan ini harus selalu dikuatkan dengan cara bersama-sama sepanjang kehidupan rumah tangga masih berjalan.⁵⁸

Kedua, berpasangan (*zawj*) dalam QS. Al-Baqarah : 187. Keterangan terkait hal ini di Al-Qur'an telah disebutkan bahwasannya suami istri adalah pasangan atau *zawj*. Dengan kata lain, bahwasannya suami adalah pasangan dari istri dan istri adalah pasangan dari suami. Prinsip terkait dengan hubungan berpasangan telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an terkhususnya pada QS. AL-Baqarah : 187, yang menyatakan bahwasannya suami adalah pakaian bagi istri dan begitu pula sebaliknya (*hunna libasum lakum wa antum libasun lahunna*). Dalam hal ini, suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang mencerminkan bahwasannya peran dari keduanya adalah sebagai pasangan yang bertujuan untuk saling memberi perlindungan, menutupi, menjaga, serta saling memuliakan dan menghormati.⁵⁹

Ketiga, sikap saling menghargai dan memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bul ma'ruf*), dimana pilar ini merupakan

⁵⁸ Faqihuddin, *Qira'ah*. 343-345.

⁵⁹ Faqihuddin, *Qira'ah*. 347-349.

bagian dasar yang paling penting dan utama dalam membangun hubungan antara suami dan istri, dimana pilar ini merupakan dasar yang paling penting untuk menegaskan nilai, prinsip dan semangat untuk saling bekerja sama dalam hubungan pernikahan sebagai suami istri. Di dalam QS. An-Nisa' : 19, dijelaskan bahwasannya laki-laki harus bersikap baik kepada perempuan atau istrinya. Sehingga apabila dilihat dari sudut pandang *Mubadalah*, hal ini berlaku juga untuk seorang perempuan, dimana mereka harus berperilaku baik kepada laki-laki.⁶⁰

Keempat, menunjukkan sikap saling bermusyawarah dan berunding terhadap pendapat masing-masing ketika akan menentukan sebuah tindakan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan berumah tangga (QS. Al-Baqarah : 233). Dalam hal ini suami dan istri tidak diperbolehkan untuk memaksakan kemauan dan bersikap otoriter. Setiap keputusan yang diambil sebaiknya telah melalui kesepakatan bersama atas pendapat yang telah diberikan oleh masing-masing dari mereka. Secara umum, islam menekankan kepada kita atas pentingnya melakukan musyawarah dengan sesama baik itu terhadap teman, kerabat ataupun pasangan, dimana hal ini sebagai bentuk penerapan kasih sayang dan saling menghargai dalam hubungan sosial maupun dalam berumah tangga.⁶¹

Kelima, keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling memberikan rasa nyaman satu dengan yang lainnya. Dalam QS. Al-

⁶⁰ Faqihuddin. *Qira'ah*. 349-351

⁶¹ Faqihuddin. *Qira'ah*. 251-255.

Baqarah : 233 telah dijelaskan bahwasannya *taradhan minhuma* yang berarti adanya penerimaan dan keleraan dari kedua belah pihak dalam hubungan suami istri. Kerelaan menunjukkan kesiapan dala penerimaan dalam penerimaan tertinggi atas rasa penerimaan dan kenyamanan yang sempurna. Dimana hal ini muncul ketika tidak adanya hambatan, penolakan ataupun perasaan terpaksa di dalam diri seseorang. Dalam kehidupan berumah tangga, karakter ini perlu dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan baik itu dalam perilaku, ucapan, ataupun tindakan. Sehingga nantinya hubungan suami istri tidak hanya kokoh, akan tetapi juga dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang dan kebahagiaan.⁶²

⁶² Faqihuddin. *Qira'ah*. 355-357